



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PERUMAHAN PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN LIKUIFAKSI
DI KABUPATEN SIGI TAHAP II**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana Gempa Bumi dan Likuifaksi di Kabupaten Sigi Tahap II sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sigi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sigi Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana Gempa Bumi dan Likuifaksi di Kabupaten Sigi Tahap II, tata kelola penyaluran dan pemanfaatan hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, sehingga Peraturan Bupati tersebut perlu diubah;
- b. bahwa sehubungan ditetapkan Peraturannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka tata kelola penyaluran dan pemanfaatan hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan likuifaksi perlu disesuaikan dengan peraturan menteri dalam negeri tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana Gempa Bumi dan Likuifaksi di Kabupaten Sigi Tahap II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1969);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 741);
8. Peraturan Bupati Sigi Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana Gempa Bumi dan Likuifaksi di Kabupaten Sigi Tahap II (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sigi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sigi Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana Gempa Bumi dan Likuifaksi di Kabupaten Sigi Tahap II (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN PASCABENCANA GEMPA BUMI DAN LIKUIFAKSI DI KABUPATEN SIGI TAHAP II.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana Gempa Bumi dan Likuifaksi di Kabupaten Sigi Tahap II (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 37) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 16 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 Nomor 16);
 - b. Nomor 19 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 Nomor 19);
- diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
Pada tanggal, 5 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

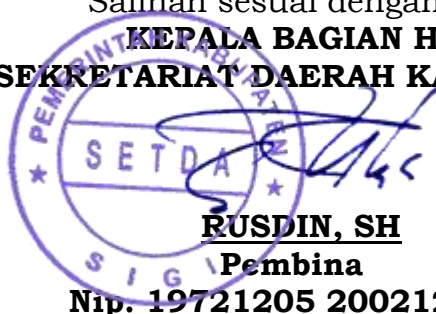
ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**



RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 19721205 200212 1 007

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PERUMAHAN PASCABENCANA
GEMPA BUMI DAN LIKUIFAKSI DI KABUPATEN
SIGI TAHAP II**

**A. DOKUMEN PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PERUMAHAN PASCABENCANA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Kejadian bencana gempa bumi diikuti dengan tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018 di Kota Palu dan tiga kabupaten lain, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong, mengakibatkan korban meninggal dunia 2.830 jiwa, korban hilang 701 jiwa, korban luka 2.537 jiwa dan jumlah pengungsi 53.173 KK atau 172.999 jiwa. Selain korban jiwa, bencana tersebut juga mengakibatkan kerusakan aset dan kerugian pada sektor permukiman, infrastruktur, ekonomi, social dan lintas sektor.

Dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang disusun berdasarkan hasil kajian kebutuhan pasca bencana (Jitupasna) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong diperkirakan nilai kerusakan mencapai Rp.19,30 Trilyun, nilai kerugian Rp.4,86 Trilyun dan nilai kebutuhan pemulihan pascabencana Rp.36,40 Trilyun.

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah, Kepala BNPB mengusulkan alokasi anggaran kepada Menteri Keuangan untuk pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi, termasuk bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Pada pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahap I di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah melalui Hibah Luar Negeri telah mengalokasikan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan untuk kategori rumah rusak berat dan pada tahap II melalui Hibah Pemerintah kepada Pemerintah Daerah telah dialokasikan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk kategori rumah rusak berat, rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan.

Tata kelola pemanfaatan hibah diatur oleh PMK Nomor 224 Tahun 2017 dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Setelah hibah dimaksud masuk di dalam skema APBD, maka tata kelola penyaluran dan pemanfaatannya yang semula diatur dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber Dari APBD sekarang diatur berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, Pemerintah Kabupaten Sigi telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana Gempa Bumi dan Likuifaksi di Kabupaten Sigi Tahap II sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesatu Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana Gempa Bumi dan Likuifaksi di Kabupaten Sigi Tahap II.

Selama proses pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Sigi berlangsung, terdapat beberapa kebutuhan dan situasi yang mengharuskan perlu dilakukan beberapa perubahan dalam Petunjuk Teknis, yakni munculnya kebutuhan dan situasi antara lain; *Pertama*, berkembangnya aspirasi masyarakat penerima bantuan tentang kebutuhan pemanfaatan material kayu dalam pembangunan dan atau perbaikan rumah, terutama di beberapa wilayah dampingan yang selama ini sudah terbiasa menggunakan material kayu. *Kedua*, munculnya Pandemi Covid-19, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam mekanisme pelaksanaan kegiatan yang tidak bertentangan dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

a. Maksud

Sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan tahap II pascabencana gempa bumi dan likuifaksi di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah yang pendanaannya bersumber dari hibah Pemerintah.

b. Tujuan

Agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan korban bencana dapat terlaksana dengan cepat, tepat sasaran, tertib, lancar, efektif, efisien, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Sasaran

1. Sasaran kelembagaan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Sasaran operasional adalah terpenuhinya konstruksi rumah tahan gempa untuk kategori rumah rusak berat dan perbaikan/peningkatan rumah rusak sedang dan rusak ringan melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
3. Sasaran penerima manfaat adalah masyarakat penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan tahap II pascabencana di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

1.3. Output

Terbangun/terperbaikinya rumah terdampak bencana untuk kategori rumah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan pascabencana gempa bumi dan likuifaksi di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

1.4. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini memuat prinsip dasar, kebijakan, strategi, kriteria penerima bantuan, organisasi pelaksana dan tahapan proses pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban.

1.5. Pengertian

- a. *Rehabilitasi* adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;

- b. *Rekonstruksi* adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana;
- c. *Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah* yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian;
- d. *Perjanjian Hibah Daerah* yang selanjutnya disebut PHD adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam perjanjian atau bentuk lain yang dipersamakan;
- e. *Bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana* adalah dana bantuan stimulan yang diberikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana yang memenuhi standar teknis tahan gempa;
- f. *Bantuan Sosial* adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- g. *Perumahan* adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni;
- h. *Rumah tahan gempa* disingkat RTG adalah bangunan gedung konstruksi tahan gempa yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;
- i. *Pendampingan* adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendampingi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri maupun secara kontraktual;
- j. *Pengguna Anggaran* yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya;
- k. **Dihapus**
- l. *Kuasa PA* yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD;
- m. **Dihapus**
- n. ***Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disebut PPK OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah;***
- o. *Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan* yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- p. ***Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya adalah disingkat BP adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah;***
- q. ***Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu BP untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu;***

- r. *Tim Teknis* adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Pelaksana BPBD terdiri dari Perangkat Daerah teknis terkait untuk menjalankan tugas-tugas verifikasi dan validasi teknis;
- s. *Tim Khusus* adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Pelaksana BPBD terdiri dari Perangkat Daerah teknis terkait untuk menjalankan tugas-tugas khusus terhadap identifikasi data tambahan dari para penyintas yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan;
- t. ***Tenaga Ahli* adalah tim atau perorangan dalam rangka memberikan pendampingan sistem pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah;**
- u. *Tim Pendamping Percepatan Pembangunan Perumahan* (TP4) adalah tim pendamping daerah untuk mendampingi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana gempa bumi dan likuifaksi di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;
- v. *Tim Pendamping Masyarakat* (TPM) adalah Tim yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Kejari, APIP, Camat;
- w. *Tim Pendamping Desa* (TPD) adalah tim yang terdiri atas unsur Kepala Desa dan BPD;
- x. ***Pihak Penyedia* adalah pihak yang berbadan hukum dan akan mengikat perjanjian kerjasama dengan penerima bantuan dalam hal pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah model pabrikasi dan atau model konvensional yang tidak dikerjakan secara mandiri.**

1.6. Dasar Hukum

- a. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- d. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penganggulangan Bencana;
- e. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;**
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya;
- h. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempabumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Kepala BNPB Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana;
- k. Peraturan BNPB Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

BAB II

PRINSIP DASAR, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN

2.1. Prinsip Dasar

- a. Bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana diberikan untuk pembangunan/perbaikan rumah korban bencana yang memenuhi standar teknis tahan gempa dan didanai melalui hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah;
- b. Dilaksanakan secara cepat, terencana, terpadu, terkoordinir dan selaras dengan perencanaan pembangunan daerah berbasis pengurangan risiko bencana.

2.2. Kebijakan

- a. Penggunaan anggaran hibah mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan daerah atau APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. **Penggunaan hibah kegiatan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana berupa bantuan stimulan dana perbaikan dan pembangunan rumah dengan besaran:**
 1. Rp. 50.000.000 untuk rumah rusak berat;
 2. Rp. 25.000.000 untuk rumah rusak sedang; dan
 3. Rp. 10.000.000 untuk rumah rusak ringan.
- c. Penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana adalah masyarakat korban bencana yang namanya tercantum dalam daftar penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- d. Penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana wajib mempertanggungjawabkan dana bantuan yang diterimanya sesuai dengan tata cara dan mekanisme pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan.

2.3. Strategi

- a. Rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya untuk pembangunan rumah pascabencana kategori rumah rusak berat di lokasi semula (*in-situ*) dan berada di luar zona berbahaya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya untuk pembangunan rumah pascabencana kategori rumah rusak berat dapat dilaksanakan pada lokasi baru (*ex-situ*) di atas tanah/lahan milik sendiri serta masih berada di wilayah Kabupaten Sigi dan di luar zona berbahaya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya untuk pembangunan rumah pascabencana kategori rumah rusak berat dapat dilakukan dengan menggunakan material kayu dengan tetap memenuhi syarat dan ketentuan bangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) dan tidak diperbolehkan memanfaatkan dana bantuan untuk pembelian material kayu yang diperoleh secara ilegal atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- d. Rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya untuk perbaikan rumah pascabencana kategori rumah rusak sedang dan rusak ringan dapat dilakukan dengan menggunakan material kayu dengan ketentuan tidak diperbolehkan memanfaatkan dana bantuan untuk pembelian material kayu yang diperoleh secara ilegal atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- e. Rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya untuk perbaikan rumah pascabencana kategori rumah rusak sedang dan rusak ringan hanya dapat dilakukan di bangunan rumah semula yang mengalami kerusakan saat terjadi bencana dan berada di luar zona berbahaya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

- f. Rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana dilaksanakan dengan mengakomodir aspirasi masyarakat terdampak bencana yang rumahnya dibangun kembali atau diperbaiki;
- g. Rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana berorientasi pada pengurangan risiko bencana dan dilakukan pendampingan masyarakat yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh BPBD;
- h. Melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama dan adat, TNI/Polri untuk pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
- i. Melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat dan/atau Perwakilan di daerah serta Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk pendampingan akuntabilitas dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana.

2.4. Kriteria Penerima Bantuan

- a. Keluarga yang kehilangan rumah dan/atau rusak akibat bencana (rusak berat/rusak sedang/rusak ringan) serta mempunyai bukti kepemilikan rumah/lahan yang sah;
- b. Terdaftar sebagai penerima bantuan sesuai kategori tingkat kerusakan rumah berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. Kepala Keluarga yang memiliki rumah lebih dari satu dan rusak karena bencana hanya diberi dana bantuan untuk satu rumah;
- d. Bantuan diberikan untuk kepala keluarga yang belum dan/atau tidak sedang dalam proses mendapatkan bantuan rumah dari sumber pendanaan lain;
- e. Apabila Kepala Keluarga meninggal dunia, maka ahli waris hanya berhak mendapat penggantian satu rumah, walaupun ahli waris lebih dari satu orang. Ahli waris yang akan menerima bantuan dana rumah didasarkan pada surat keterangan lurah/kepala desa berdasarkan kesepakatan bersama para ahli waris;
- f. **Ahli waris berhak mendapatkan penggantian satu rumah disamping hak sebagai penerima juga mendapatkan hak sebagai ahli waris dan tercantum dalam Keputusan Bupati;**
- g. Apabila Kepala Keluarga berhalangan karena sakit, cacat dan atau berada di luar kota dalam waktu yang lama, maka yang bersangkutan dapat memberikan kuasa penuh kepada anggota keluarganya dengan diketahui oleh Kepala Desa;

BAB III
PENGORGANISASIAN KEGIATAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN

3.1. Organisasi Pengelola Kegiatan

Organisasi pengelola kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana yang didanai dengan Hibah dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Pemerintah
 1. Menteri Keuangan sebagai Pengguna Anggaran (PA);
 2. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) Hibah;
 3. Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Hibah; dan
 4. Kepala BNPB c.q. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi selaku Executing Agency.
- b. Pemerintah Provinsi
 1. Gubernur;
 2. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi.
- c. Pemerintah Kabupaten
 1. Bupati;
 2. Kepala Pelaksana BPBD selaku Pengguna Anggaran (PA);
 3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 4. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK OPD);
 5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 6. Bendahara Pengeluaran (BP);
 7. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);
 8. Tim Teknis;
 9. Tim Khusus;
 10. Camat;
 11. Kepala Desa.
- d. **Tenaga Ahli yang diberi kewenangan untuk mendampingi BPBD Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati;**
- e. Tim Pendamping Percepatan Pembangunan Perumahan (TP4) yang dibagi ke dalam dua kelompok, yakni TP4 Pembangunan Rumah Rusak Berat dan TP4 Rehabilitasi Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. TP4 Rumah Rusak Berat
TP4 Rumah Rusak Berat terdiri dari :
 - (a) **Koordinator Tim (1 Orang)**
 - (b) **Anggota Tim (6 orang)****Satu Tim bertanggungjawab terhadap minimal 400 KK Penerima Bantuan.**
 2. TP4 Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan
TP4 Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan terdiri dari :
 - (a) **Koordinator Tim (1 Orang)**
 - (b) **Anggota Tim (4 orang)****Satu Tim bertanggungjawab terhadap minimal 1.000 KK Penerima Bantuan.**
- f. Tim Pendampingan Masyarakat (TPM) dibentuk di tingkat kecamatan dan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :
 1. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 2. Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
 3. Kejaksaan Negeri (Kejari);
 4. Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten;
 5. Camat.

- g. **Tenaga Pendamping Desa (TPD) dibentuk di tingkat Desa adalah Kepala Desa**

3.2. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengelola Kegiatan

a. Pemerintah

Tugas utama dari unsur Pemerintah adalah :

1. Memberikan arahan dalam kebijakan umum dan strategi, perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
2. Menyediakan bantuan dana rumah yang bersumber dari dana hibah atau sumber lainnya yang sah;
3. Melakukan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
4. Menyampaikan laporan bulanan kepada Presiden;

b. Pemerintah Provinsi

Tugas utama Pemerintah Provinsi adalah:

1. Gubernur
 - (a) Memberikan arahan dalam kebijakan umum dan strategi, perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
 - (b) Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi dan mengatasi kendala dan hambatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
2. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi
 - (a) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana, serta melaporkan kepada Gubernur;
 - (b) Menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana di Sulawesi Tengah ditujukan Kepala BNPB c.q. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

c. Pemerintah Kabupaten

Tugas utama Pemerintah Kabupaten adalah :

1. Bupati
 - (a) Merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayahnya dengan memperhatikan aspek sosial budaya dan kearifan lokal serta aspirasi masyarakat;
 - (b) Menetapkan Surat Keputusan penetapan penerima bantuan dana pembangunan rumah sesuai kriteria dan kategori tingkat kerusakan rumah berdasarkan hasil verifikasi data penerima bantuan;
 - (c) **Menetapkan Tim Pendamping Masyarakat (TPM), Tim Pendamping Desa (TPD) dan Tenaga Ahli;**
 - (d) **Menetapkan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran (BP), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Tim Teknis dan Tim Khusus sesuai kebutuhan;**
 - (e) Menetapkan Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Tahap II Pascabencana Gempa Bumi dan Likuifaksi Di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kepala Pelaksana BPBD/PA
 - (a) **menyusun RKA-SKPD;**
 - (b) **menyusun DPA-SKPD;**
 - (c) **melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas**

- beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- (d) melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- (e) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- (f) melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- (g) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- (h) menandatangani SPM;
- (i) mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- (j) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- (k) mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- (l) menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- (m) menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- (n) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (o) Menyelenggarakan sosialisasi program dan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
- (p) Menyusun langkah percepatan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
- (q) Mengendalikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
- (r) Memfasilitasi penyelesaian masalah di lapangan;
- (s) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana serta melaporkan kepada Bupati;
- (t) **Mengusulkan kepada Bupati tentang pengangkatan Pengguna Anggaran (PA, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran (BP), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Tim Teknis dan Tim Khusus sesuai kebutuhan.**
- (u) Mengusulkan Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dan Tim Pendamping Desa (TPD) kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
- (v) **Melaksanakan rekrutmen Tim Pendamping Percepatan Pembangunan Perumahan (TP4) dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD dan/atau Kontrak Kerja;**
- (w) Mengajukan permohonan kepada Bank Pemerintah yang telah ditunjuk untuk pembukaan rekening para penerima bantuan;
- (x) Menyampaikan laporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana dan realisasi keuangan kepada Bupati dan Kepala BNPB c.q. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

- (a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- (b) melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
- (c) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- (d) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- (e) melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- (f) mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; dan

- (g) melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
- (a) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - (b) menyiapkan SPM;
 - (c) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - (d) melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - (e) menyusun laporan keuangan SKPD.
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- (a) mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/unit SKPD meliputi :
 - (1) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - (2) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - (3) melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
 - (b) menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi :
 - (1) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - (2) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - (3) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 - (c) menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD/unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
 - (d) Bersama Koordinator TP4 melakukan verifikasi dan Validasi dokumen pembayaran yang diusulkan oleh penerima bantuan;
 - (e) Bersama Koordinator TP4 mengajukan surat permohonan rekomendasi pembayaran dana bantuan yang disampaikan kepada PA/KPA;
 - (f) Menjalankan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tanggungjawab jabatan dan kewenangannya yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati.
5. Bendahara Pengeluaran (BP)
- (a) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - (b) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - (c) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - (d) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (e) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - (f) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - (g) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
- (a) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;

- (b) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - (c) menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - (d) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - (e) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (f) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - (g) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (h) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
7. Tim Teknis
- Tim Teknis merupakan Tim yang ditunjuk oleh kepala pelaksana BPBD yang berasal dari lingkup Perangkat Daerah terkait dan mempunyai tugas:
- (a) **Memberi masukan kepada PA/KPA terhadap proses percepatan pembangunan rumah;**
 - (b) Mengevaluasi dan memberikan persetujuan terhadap hasil verifikasi teknis yang dilakukan oleh TP4 terhadap kondisi bangunan rumah dan atau progress pekerjaan pembangunan rumah sesuai standard RTG.
 - (c) Mengevaluasi dan memberikan persetujuan terhadap hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh TP4 terhadap pemutakhiran data tingkat kerusakan rumah.
8. Tim Khusus
- (a) Melakukan proses identifikasi data tambahan dari para penyintas (korban bencana) yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan;
 - (b) Menyampaikan hasil identifikasi data tambahan sebagaimana dimaksud point 8 huruf (a) kepada Tim Teknis guna dilakukan evaluasi dan mendapatkan persetujuan secara teknis.
9. Camat
- Mendukung kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana diantaranya membantu sosialisasi, aktif membantu menyelesaikan konflik yang terjadi, dan aktif mendorong dan membantu Pemerintah Desa/Kelurahan, TPM, TPD dan TP4 dalam memfasilitasi kegiatan masyarakat.
10. Kepala Desa
- Sebagai pendukung kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana di lapangan, Kepala Desa bertugas antara lain:
- (a) Membantu proses kegiatan pendataan, verifikasi dan validasi, uji publik, sosialisasi, pengorganisasian dan penguatan masyarakat, serta dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
 - (b) Menerbitkan Surat Keterangan terkait status lahan atas warga yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah;
 - (c) Menerbitkan Surat Keterangan terkait ahli waris penerima Bantuan Dana Rumah korban bencana;
 - (d) Menerbitkan surat-surat keterangan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat dalam kaitan kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
 - (e) Membantu memfasilitasi dan menyelesaikan konflik masyarakat yang terjadi.

- d. **Tenaga Ahli**
 - a) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b) Mengidentifikasi permasalahan, merumuskan rencana tindak dan memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana di Kabupaten/Kota;
 - c) Melakukan pendampingan sistem pelaporan kegiatan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana di Kabupaten/Kota;
- e. Tim Pendamping Percepatan Pembangunan Perumahan (TP4)
 1. Melakukan pendampingan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan administrasi pelaporan kegiatan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
 - 2. Melaksanakan verifikasi dan validasi kembali data calon penerima bantuan;**
 3. Memberikan pendampingan dan pengawasan teknis dalam proses rekonstruksi perumahan pascabencana sesuai kaidah teknis yang berlaku;
 4. Melakukan pendampingan masyarakat penerima bantuan dalam kegiatan sosialisasi dan pengambilan keputusan secara kelompok dan atau secara perorangan;
 5. Melakukan pendampingan masyarakat dalam kegiatan pembayaran dana bantuan, serta penyusunan pembukuan dan laporan pertanggungjawab (pekerjaan dan keuangan);
 6. Memfasilitasi dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
 7. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai kebutuhan berdasarkan perintah dan atau penugasan dari Kepala Pelaksana BPBD;
 - 8. Membuat dokumentasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada PA/KPA secara periodik (Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir);**
 9. Berkoordinasi rutin dengan BPBD, OPD teknis terkait, TPM dan TPD;
 - 10. TP4 bersama PPTK mengajukan usulan permohonan rekomendasi pembayaran dana bantuan yang disampaikan kepada PA/KPA**
- f. Tim Pendamping Masyarakat (TPM)
 1. Bersama dengan TPD dan TP4 melakukan pendampingan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan musyawarah pengambilan keputusan;
 2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama memfasilitasi dan menyelesaikan konflik sosial, keluhan dan pengaduan masyarakat di wilayah terdampak bencana;
 3. Berkoordinasi rutin dengan TPD dan TP4, serta pemangku kepentingan lainnya.
- g. Tim Pendamping Desa (TPD)
 1. Bersama dengan TPM dan TP4 melakukan pendampingan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan musyawarah pengambilan keputusan;
 2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama memfasilitasi dan menyelesaikan konflik sosial, keluhan dan pengaduan masyarakat di wilayah terdampak bencana;
 3. Berkoordinasi rutin dengan TPM dan TP4, serta pemangku kepentingan lainnya.

BAB IV
TAHAPAN PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

4.1. Tahap Persiapan

Penyiapan Organisasi Pelaksana Kegiatan

1. Pemerintah Kabupaten mengangkat dan menetapkan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran (BP), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Tim Teknis dan Tim Khusus sesuai kebutuhan;
2. Pemerintah Kabupaten mengangkat dan menetapkan Tim Pendamping Masyarakat (TPM) di setiap Kecamatan yang di wilayahnya terdapat desa terdampak bencana;
3. Pemerintah Kabupaten mengangkat dan menetapkan Tim Pendamping Desa (TPD) di setiap Desa terdampak bencana;

4.2. Tahap Pemutakhiran Data dan Identifikasi Data Tambahan Penerima Bantuan

- a. Pemutakhiran data penerima bantuan dilaksanakan TP4 dan dievaluasi/disetujui oleh Tim Teknis dengan menggunakan metode verifikasi, validasi dan atau uji publik.
- b. Identifikasi data tambahan penerima bantuan di laksanakan Tim Khusus dengan menggunakan metode verifikasi, validasi dan atau uji publik.
- c. Pemutakhiran data dan identifikasi data tambahan penerima bantuan dilakukan dalam rangka memastikan akurasi data berdasarkan beberapa indikator sebagai berikut :
 1. Terdapat data penerima bantuan dengan NIK ganda;
 2. Terdapat data penerima bantuan fiktif;
 3. Terdapat data penerima bantuan yang telah menerima bantuan serupa dari pihak lain;
 4. Terdapat data penerima bantuan dengan tingkat kerusakan rumah yang tidak akurat (Contoh : Harusnya masuk kategori Rusak Sedang atau Rusak Ringan tetapi ditetapkan Rusak Berat atau sebaliknya).
 5. Terdapat penyintas (korban bencana) yang belum terdaftar dalam Data Penerima Bantuan yang telah ditetapkan oleh SK Bupati.
- d. Pemutakhiran data dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 1. Verifikasi dan Validasi Tingkat Kerusakan Rumah
 - (a) Sebelum dilaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi tingkat kerusakan rumah, BPBD Kabupaten Sigi menerbitkan surat edaran pemberitahuan kepada masyarakat melalui Kepala Desa;
 - (b) Verifikasi dan validasi Tingkat Kerusakan Rumah dilaksanakan oleh TP4;
 - (c) Verifikasi dan Validasi Tingkat Kerusakan Rumah dilaksanakan berdasarkan standarisasi tingkat kerusakan rumah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - (d) Hasil verifikasi dan validasi tingkat kerusakan rumah dilaporkan kepada Tim Teknis untuk dievaluasi dan disetujui.
 2. Uji Publik Hasil Verifikasi dan Validasi Tingkat Kerusakan Rumah
 - (a) Uji Publik dilaksanakan setelah proses verifikasi dan validasi tingkat kerusakan rumah selesai dilakukan dengan rentang waktu selama 7 (tujuh) hari;
 - (b) Uji Publik dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Sigi dengan cara mengumumkan hasil verifikasi dan validasi tingkat kerusakan rumah kepada masyarakat di tempat-tempat strategis, antara lain di Kantor Desa, Dusun/Lingkungan, Warung Kopi, dll;

- (c) Selama masa Uji Publik masyarakat dapat menyampaikan keberatannya dengan menyampaikan pengaduan sesuai prosedur yang ditetapkan.
 - (d) Pengaduan yang disampaikan terkait hasil Uji Publik ditindaklanjuti oleh Tim Teknis untuk dilakukan evaluasi dan klarifikasi.
- e. Identifikasi data tambahan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1. Verifikasi dan Validasi Usulan Data Tambahan
 - (a) Sebelum dilaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi usulan data tambahan, BPBD Kabupaten Sigi menerbitkan surat edaran pemberitahuan kepada masyarakat melalui Kepala Desa;
 - (b) Verifikasi dan validasi usulan data tambahan dilaksanakan oleh Tim Khusus;
 - (c) Verifikasi dan Validasi usulan data tambahan dilaksanakan berdasarkan standarisasi tingkat kerusakan rumah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - (d) Hasil verifikasi dan validasi usulan data tambahan dilaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sigi untuk ditindaklanjuti dan dievaluasi dan disetujui oleh Tim Teknis.
 - 2. Uji Publik Hasil Verifikasi dan Validasi Usulan Data Tambahan
 - (a) Uji Publik dilaksanakan setelah proses verifikasi dan validasi usulan data tambahan dilakukan dengan rentang waktu selama 7 (tujuh) hari;
 - (b) Uji Publik dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Sigi dengan cara mengumumkan hasil verifikasi dan validasi usulan data tambahan kepada masyarakat di tempat-tempat strategis, antara lain di Kantor Desa, Dusun/Lingkungan, Warung Kopi, dll;
 - (c) Selama masa Uji Publik masyarakat dapat menyampaikan keberatannya dengan menyampaikan pengaduan sesuai prosedur yang ditetapkan.
 - (d) Pengaduan yang disampaikan terkait hasil Uji Publik ditindaklanjuti oleh Tim Teknis untuk dilakukan evaluasi dan klarifikasi.
- f. Penetapan Hasil Pemutakhiran Data dan Identifikasi Data Tambahan Penerima Bantuan
 - 1. Hasil pemutakhiran data dan identifikasi data tambahan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
 - 2. Khusus untuk data yang masih dalam proses pengaduan akan ditetapkan setelah mendapatkan hasil evaluasi dan klarifikasi Tim Teknis.
- g. Pengaduan Masyarakat
 - 1. Pengaduan masyarakat terhadap hasil pemutakhiran data dan identifikasi data tambahan selama proses Uji Publik disampaikan secara resmi kepada BPBD Kabupaten Sigi dengan prosedur sebagai berikut :
 - (a) BPBD Kabupaten Sigi menyiapkan Pusat Pengaduan di Kantor BPBD Kabupaten Sigi dan dapat juga dibentuk posko-posko pengaduan di setiap Kantor Desa dengan berkoordinasi/bekerjasama dengan Pemerintah Desa.
 - (b) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya dengan cara mengisi formulir pengaduan yang telah disediakan di Pusat Pengaduan maupun posko-posko pengaduan di setiap Kantor Desa;
 - (c) Masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduannya dengan menghubungi langsung Nomor Kontak Pengaduan;

2. BPBD Kabupaten Sigi menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan menerbitkan keputusan dan atau klarifikasi secara resmi.

4.3. Tahap Sosialisasi

a. Sosialisasi Tingkat Kabupaten

1. Sosialisasi bertujuan untuk menjelaskan keseluruhan tahapan proses kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis;
2. Sosialisasi dilaksanakan di tingkat Kabupaten;
3. Pelaksana kegiatan sosialisasi adalah BPBD;
4. **Peserta sosialisasi terdiri dari BPBD Provinsi, Bupati, Forkompinda, Perangkat Daerah terkait, BPBD Kabupaten, Tim Teknis, TPM, TPD, BPKP, BKAD;**
5. Narasumber sosialisasi dibagi dalam dua kategori, yakni Narasumber Utama dan Narasumber Pendamping;
6. **Narasumber Utama adalah PA/KPA Kabupaten dengan tugas pokok menjelaskan keseluruhan tahapan proses kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis;**
7. **Narasumber Pendamping terdiri dari Bupati, PA/KPA Provinsi dan narasumber lain berkompeten;**

b. Sosialisasi Desa

1. Sosialisasi bertujuan untuk menjelaskan keseluruhan tahapan proses kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis;
2. Sosialisasi dilaksanakan di tingkat Desa;
3. Pelaksana kegiatan sosialisasi tingkat desa adalah BPBD Kabupaten bekerjasama dengan Pemerintah Desa didampingi secara teknis oleh TP4, TPM dan TPD;
4. **Peserta sosialisasi tingkat desa terdiri dari BPBD Kabupaten, Camat, TPM, Kepala Desa dan unsur Pemerintahan Desa, Lembaga-Lembaga Sosial yang ada di Desa, Perwakilan Tokoh Masyarakat Desa, Tokoh Pemuda Desa, Tokoh Agama Desa, Tokoh Adat Desa dan seluruh penerima bantuan.**
5. **Narasumber sosialisasi terdiri dari BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten, TPM, TPD dan narasumber lain yang dipandang perlu;**

c. Sosialisasi Khusus

1. Dalam situasi dan kondisi tertentu yang menyebabkan kegiatan Sosialisasi Kabupaten ataupun Sosialisasi Desa tidak dapat dilaksanakan, maka BPBD Kabupaten Sigi dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan cara-cara sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan materi sosialisasi (dapat berupa lembaran, spanduk, banner, video, dll) dan digandakan/diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diedarkan/diumumkan ke masyarakat dan atau pihak-pihak yang membutuhkan;
 - b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan secara *door to door* dan atau melaksanakan pertemuan sangat terbatas dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Desa setempat;
 - c. Untuk memperluas informasi terkait kegiatan sosialisasi, BPBD Kabupaten Sigi dapat bekerjasama dengan pihak media cetak, elektronik dan atau media online.

4.4. Pembayaran Dana Bantuan

- 1. PA/KPA menyampaikan permohonan pembukaan rekening Penerima Bantuan kepada Bank Pemerintah yang telah ditunjuk dengan melampirkan daftar penerima bantuan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pihak Bank. Daftar penerima bantuan sedikit-dikitnya memuat nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KK).**
- 2. Penerima Bantuan dengan didampingi oleh TP4 menyiapkan usulan tertulis berupa surat permohonan pembayaran bantuan dana kepada PA/KPA dengan mencantumkan nilai bantuan dimohonkan dan tujuan kebutuhannya, serta melampirkan :**
 - (a) Fotocopy KTP dan KK;
 - (b) Foto Copy Buku Rekening Bank;
 - (c) Surat Pertanggungjawaban Mutlak Tentang Ketersediaan Memanfaatkan Dana Bantuan Sesuai Peruntukannya;
- 3. TP4 dan PPTK melakukan verifikasi dan validasi dokumen permohonan pembayaran dana bantuan yang diusulkan oleh penerima bantuan;**
- 4. PPTK mengajukan permohonan rekomendasi pembayaran dana bantuan yang disampaikan kepada PA/KPA dengan melampirkan daftar kolektif hasil verifikasi dan validasi penerima bantuan yang berisikan nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan, Nomor Kartu Keluarga (KK), Kategori Kerusakan Rumah (Berat, Sedang dan Ringan), Nilai Bantuan dan Nomor Rekening;**
- 5. PPK Perangkat Daerah menverifikasi kelengkapan dokumen pendukung;**
- 6. PA/KPA memberikan persetujuan rekomendasi pembayaran dana bantuan;**
- 7. PA/KPA menerbitkan SPM;**
- 8. BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D;**
- 9. Pihak Bank melakukan pemindahbukuan ke rekening Penerima Bantuan berdasarkan lampiran SP2D.**

4.5 Pembayaran Dana Bantuan di Bank (Khusus Rusak Berat)

- 1. Kategori Rumah Rusak Berat (RRB) Model Pabrikasi dan Model Konvensional Kontraktual**
- 2. Pembayaran dana bantuan untuk kategori Rumah Rusak Berat (RRB) Model Pabrikasi dan Model Konvensional Kontraktual dilakukan 1 (satu) termin Pembayaran (100%) setelah rumah selesai dibangun oleh Pihak Penyedia dengan ketentuan sebagai berikut :**
 - (a) Penerima bantuan mengajukan surat permohonan rekomendasi pembayaran kepada PA/KPA dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :**
 - (1) Surat Pernyataan Penetapan Pilihan Model Rumah dan Pihak Penyedia yang akan mengerjakan;**
 - (2) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) yang ditandatangani di atas materai cukup oleh Pihak Pertama (Penerima Bantuan) sebagai pemberi pekerjaan dengan Pihak Kedua (Pihak Penyedia) sebagai penerima pekerjaan;**
 - (3) Gambar Desain/Model Rumah dan RAB pembangunan rumah;**
 - (4) Rencana dan jadwal pekerjaan pembangunan rumah;**
 - (5) Dokumen bukti kepemilikan lahan tapak pembangunan rumah atas nama Penerima Bantuan;**
 - (6) Hasil verifikasi teknis progress pekerjaan rumah 100% oleh TP4 yang sudah dievaluasi dan disetujui oleh Tim Teknis terkait;**

- (7) Dokumen Foto Progress Pekerjaan Pembangunan Rumah 100%.
- (8) Laporan Pertanggungjawaban.
- (b) **Pembayaran kepada Pihak Penyedia dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Penerima Bantuan ke Rekening Penyedia dengan terlebih dahulu menyiapkan berita acara pembayaran yang ditandatangani di atas materai cukup oleh kedua belah pihak;**
- (c) **Pemanfaatan dana bantuan Rumah Rusak Berat (RRB) Model Pabrikasi dan Konvensional Kontraktual ditetapkan dalam rentang waktu selama 60 hari terhitung sejak Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan (SP3) ditandatangani;**
2. **Kategori Rumah Rusak Berat di Bank (RRB) Model Konvensional Mandiri (Dibangun Secara Mandiri)**
- (a) **Pembayaran dana bantuan untuk kategori Rumah Rusak Berat (RRB) Model Konvensional yang dibangun secara mandiri dilakukan dalam 2 (dua) termin sebelum pekerjaan setiap termin dimulai dengan pembagian sebagai berikut:**
- (1) Termin I 40% x Nilai Bantuan (Rp.50.000.000) = Rp.20.000.000
- (2) Termin II 60% x Nilai Bantuan (Rp.50.000.000) = Rp.30.000.000
- (b) **Pembayaran dana bantuan Termin I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :**
- Penerima bantuan mengajukan surat permohonan rekomendasi Pembayaran kepada PA/KPA dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :**
- Surat Pernyataan Penetapan Pilihan Model Rumah;
 - Gambar Desain/Model Rumah dan RAB pembangunan rumah;
 - Rencana dan jadwal pekerjaan pembangunan rumah;
 - Dokumen bukti kepemilikan lahan tapak pembangunan rumah atas nama Penerima Bantuan;
 - Dokumen Foto 0% yang menunjukkan lahan tapak rumah sudah dibersihkan dan sudah diratakan.
- (c) **Pembayaran dana bantuan Termin II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :**
- (1) **Penerima bantuan mengajukan surat permohonan rekomendasi Pembayaran kepada PA/KPA dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :**
- Hasil verifikasi teknis progress pekerjaan rumah 35% (minimal sudah terbangun fondasi, kolom dan rangka atap) oleh TP4 yang sudah dievaluasi dan disetujui oleh Tim Teknis terkait;
 - Dokumentasi Foto Progress Pekerjaan Pembangunan Rumah 35%;
 - Laporan Keuangan dan Pekerjaan Termin I;
 - Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak tentang kesanggupan menyelesaikan pembangunan rumah setelah dana bantuan Termin II dicairkan dan bersedia membuat Laporan Pertanggungjawaban.
- (2) **PA/KPA mengeluarkan surat rekomendasi Pembayaran dana bantuan tahap II dengan melampirkan LPJ tahap I dan RPD tahap II;**
- (d) **Pemanfaatan dana bantuan Rumah Rusak Berat (RRB) Model Konvensional Mandiri ditetapkan dalam rentang waktu selama 60 hari terhitung sejak dana bantuan termin I dicairkan.**
4. **Pembayaran Untuk Penerima bantuan Kategori Rusak Sedang dan Rusak Ringan berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Bank pemerintah yang ditunjuk;**

5. LPJ Dana Bantuan Kategori Rumah Rusak Sedang dan Rusak Ringan ditetapkan dalam rentang waktu sebagai berikut :

- **Rumah Rusak Sedang, baik yang akan memperbaiki maupun yang sudah memperbaiki ditetapkan selama 35 hari masa pemanfaatan dana bantuan terhitung sejak dana bantuan dicairkan;**
- **Rumah Rusak Ringan, baik yang akan memperbaiki maupun yang sudah memperbaiki ditetapkan selama 30 hari masa pemanfaatan dana bantuan terhitung sejak dana bantuan dicairkan.**

4.5. Tahap Pelaksanaan Pembangunan Rumah (Khusus Rumah Rusak Berat)

a. Model Pabrikasi dan Model Konvensional Kontraktual

Pembangunan rumah model pabrikasi dilaksanakan sebelum Pembayaran dana bantuan, dengan tahapan dan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Para penerima bantuan dengan didampingi TP4 menyiapkan surat pernyataan penetapan pilihan model rumah pabrikasi dan Pihak Penyedia yang akan mengerjakan;**
- 2. Penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) antara Pihak Pemberi Kerja (Penerima Bantuan) dengan Pihak Penerima Pekerjaan (Pihak Penyedia) yang berisikan kesepakatan tentang desain/model rumah, nilai kontrak, jadwal dan tahapan pekerjaan, mekanisme pembayaran, hak dan kewajiban, sanksi-sanksi dan ketentuan lainnya yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak;**
- 3. Pihak Penyedia wajib menyiapkan Tenaga Kerja dan apabila Tenaga Kerja tersebut berasal dari warga setempat maka Pihak Penyedia diharuskan memberikan pembekalan ketrampilan/pelatihan;**
- 4. Pihak Penyedia melaksanakan pembangunan rumah sesuai SP3;**
5. Para penerima bantuan dengan didampingi TP4 melakukan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan rumah.

b. Model Konvensional Mandiri (Dibangun Secara Mandiri)

Pembangunan rumah model konvensional secara mandiri dilaksanakan setelah Pembayaran dana bantuan setiap termin, dengan tahapan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Para penerima bantuan dengan didampingi TP4 menyiapkan surat pernyataan penetapan pilihan model rumah Konvensional Mandiri;
2. Para Penerima Bantuan dengan didampingi TP4 menyiapkan gambar desain rumah, dokumen perencanaan teknis (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan rumah sesuai dengan syarat ketentuan RTG;
3. Para penerima bantuan didampingi TP4 wajib menyiapkan Tenaga Kerja yang cukup dengan melampirkan nama-nama tenaga yang akan melaksanakan pembangunan rumah;
4. Para penerima bantuan melaksanakan pembangunan rumah sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar yang telah ditetapkan;
5. Para penerima bantuan dengan didampingi TP4 menyusun jadwal pekerjaan pada setiap termin;
6. Para penerima bantuan dapat melaksanakan pembangunan rumah secara sendiri (perorangan) atau secara kolektif (berkelompok) dengan membentuk panitia pembangunan yang ditetapkan dalam musyawarah yang dihadiri oleh semua anggota kelompok.

c. Rumah Rusak Berat Model Reimburse (Telah Dibangun Terlebih Dahulu)

1. Apabila Penerima Bantuan untuk kategori Rumah Rusak Berat telah membangun rumahnya terlebih dahulu sebelum Juknis ditetapkan,

maka yang bersangkutan tetap berhak menerima bantuan sesuai nilai yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (a) TP4 melakukan verifikasi teknis untuk memastikan rumah yang dibangun telah memenuhi standar minimal Rumah Tahan Gempa (RTG). Hasil verifikasi teknis dievaluasi dan disetujui oleh Tim Teknis terkait.
- (b) Apabila rumah tersebut telah memenuhi standar minimal RTG berdasarkan hasil verifikasi teknis, maka Pembayaran dilakukan cukup 1 (satu) termin (100%) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

(1) Penerima bantuan mengajukan surat permohonan rekomendasi Pembayaran kepada PA/KPA dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

- Dokumen bukti kepemilikan lahan tapak pembangunan rumah atas nama Penerima Bantuan;
- Hasil Verifikasi Teknis TP4 yang sudah dievaluasi dan disetujui Tim Teknis terkait;
- Dokumentasi foto rumah yang sudah selesai dibangun;
- Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak tentang rumah yang sudah dibangun.
- Laporan Pertanggungjawaban yang melampirkan bukti-bukti pengeluaran belanja material dan tenaga senilai bantuan yang telah ditetapkan.

(2) PPTK melakukan verifikasi dokumen permohonan Pembayaran dana bantuan yang diusulkan oleh penerima bantuan dan menyampaikan kepada PA/KPA;

(3) PA/KPA mengeluarkan surat rekomendasi Pembayaran dana bantuan ke Bank pemerintah yang ditunjuk;

- (c) Apabila rumah yang telah dibangun tidak atau belum memenuhi standar minimal Rumah Tahan gempa, maka TP4 dengan sepengetahuan dan persetujuan Tim Teknis terkait merumuskan langkah-langkah yang diperlukan, antara lain :

- (1) Memberikan rekomendasi perbaikan/peningkatan struktur dengan segala konsekuensi yang melekat di dalamnya dan atau;
- (2) Memberikan rekomendasi agar penerima bantuan membangun rumah di lahan yang baru (*ex-situ*).

(d) Pembayaran untuk rumah yang sudah dibangun namun harus dilakukan perbaikan struktur sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan Pembayaran pembangunan rumah model konvensional yang dibangun secara mandiri.

4.6. Tahap Monitoring dan Evaluasi

a. Monitoring dan Evaluasi Tingkat Provinsi

- 1. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk membahas capaian progress dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta merumuskan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh BPBD Provinsi dalam bentuk Rapat Koordinasi (Rakor);
- 3. Narasumber Rapat Monitoring dan Evaluasi dibagi dalam dua kategori, yakni Narasumber Utama dan Narasumber Pendamping :

(a) Narasumber Utama adalah BPBD Kabupaten dengan tugas pokok menyampaikan capaian progress dan permasalahan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dalam bulan berjalan di masing-masing Kabupaten;

(b) Narasumber Pendamping terdiri dari PA/KPA Provinsi narasumber lain yang dipandang perlu dengan tugas pokok memberikan evaluasi terhadap capaian progress dan memberikan pandangan, arahan dan asistensi terkait penyelesaian permasalahan.

b. Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kabupaten

1. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk membahas capaian progress dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana, serta merumuskan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh BPBD dalam bentuk Rapat Monitoring dan Evaluasi setiap akhir bulan;
3. Peserta Rapat Monitoring dan Evaluasi terdiri dari Bupati, Forkompinda, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten, TPM, Perangkat Daerah terkait, Tim Teknis, Lembaga Perguruan Tinggi dan Lembaga-Lembaga lainnya yang dipandang kompeten, Perwakilan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat, serta Organisasi Non Pemerintah dan Media Massa;
4. Narasumber Rapat Monitoring dan Evaluasi dibagi dalam dua kategori, yakni Narasumber Utama dan Narasumber Pendamping :
 - (a) Narasumber Utama adalah BPBD Kabupaten dengan tugas pokok menyampaikan capaian progress dan permasalahan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dalam bulan berjalan;
 - (b) Narasumber Pendamping terdiri dari, PA/KPA Provinsi dan narasumber lain yang dipandang perlu dengan tugas pokok memberikan evaluasi terhadap capaian progress dan memberikan pandangan, arahan dan asistensi terkait penyelesaian permasalahan.**
5. Dalam situasi dan kondisi tertentu yang menyebabkan kegiatan monitoring sebagaimana dimaksudkan huruf b di atas tidak dapat dilaksanakan, maka BPBD Kabupaten Sigi dapat mengubah strategi kegiatan monitoring dengan melakukan pertemuan secara virtual menggunakan perangkat teknologi yang tersedia.

c. Monitoring dan Evaluasi Langsung Ke Lapangan

1. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengamati dan mencatat secara langsung capaian progress dan permasalahan di lapangan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana, serta merumuskan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana;
2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh masing-masing pemangku kepentingan yang jadwal dan waktu kunjungan ke lapangan dikoordinasikan oleh BPBD Provinsi Sulawesi Tengah dan BPBD Kabupaten Sigi;
3. Pada saat kunjungan lapangan dilaksanakan, minimal di lokasi harus hadir masyarakat penerima bantuan, Kepala Desa, unsur TPM dan TPD, TP4 dan perwakilan Tokoh Masyarakat setempat.
4. Dalam situasi dan kondisi tertentu yang menyebabkan kegiatan monitoring lapangan tidak dapat dilaksanakan dengan melibatkan

banyak pihak, maka monitoring lapangan tetap dapat dilaksanakan dengan metode *door to door sampling* atau mengunjungi rumah ke rumah secara acak dan dalam jumlah peserta yang sangat terbatas.

4.7. Laporan Pertanggungjawaban

- a. Penerima bantuan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas dana bantuan yang telah digunakan untuk kegiatan pembangunan/perbaikan rumah, didampingi oleh TP4;
- b. LPJ disusun oleh masing-masing penerima bantuan, kecuali yang membangun/memperbaiki rumah secara berkelompok dapat menyusun LPJ secara kolektif.
- c. LPJ ditandatangani oleh masing-masing penerima bantuan atau oleh Ketua Kelompok (Panitia Pembangunan) bagi yang membangun/memperbaiki rumah secara kolektif, diperiksa dan disetujui oleh TP4, serta diketahui oleh Kepala Desa;
- d. **LPJ disampaikan kepada Bupati c.q. PA/KPA dengan melampirkan:**
 1. **Bukti-bukti pengeluaran belanja material dan upah tenaga/tukang, kecuali yang membangun rumah model pabrikasi dan konvensional kontraktual cukup melampirkan berita acara pembayaran dari penerima bantuan kepada pihak Penyedia;**
 2. Dokumentasi foto rumah yang sudah selesai dibangun/diperbaiki;
- e. LPJ disusun dalam bentuk dokumen dan digandakan sebanyak 4 rangkap dengan yang asli. Masing-masing 1 (satu) eksemplar untuk : Bupati c.q. Kepala Pelaksana BPBD, TP4, Kepala Desa dan Penerima Bantuan.

BAB V

PENUTUP

- 4.1. Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana Gempa bumi dan Likuifaksi Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan percepatan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan, serta pemanfaatan dana hibah demi tercapainya hasil yang optimal serta memenuhi syarat akuntabilitas.
- 4.2. Hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini dan/atau beberapa ketentuan dalam Juknis ini masih membutuhkan penjabaran secara lebih operasional berdasarkan situasi dan kondisi serta kebutuhan di lapangan, maka Pemerintah Kabupaten Sigi c.q. BPBD Kabupaten Sigi dapat menyiapkan aturan dan ketentuan tersendiri dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sigi.
- 4.3. Demikian Petunjuk Teknis ini disusun agar dapat membantu kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana. Apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN